



PUTUSAN

Nomor 0010/Pdt.G/2019/PA.Tml



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tamiang Layang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Liang Saragi, Desa Hayaping, RT 01, Kecamatan Awang, Kabupaten Barito Timur, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan petani/pekebun, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun Krajan 1, RT 009, RW 003, Desa Talagasari, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 21 Januari 2019 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 0010/Pdt.G/2019/PA.Tml, tanggal 21 Januari 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Oktober 1996 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin,

Halaman 1 dari 13 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan (Kutipan Akta Nikah Nomor B 12/224/XI/1996) tanggal 04 November 1996;

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat beragama Kristen dengan nama Resdiani Binti Semang, dan pada saat menikah memeluk agama Islam dengan nama Siti Hadijah Binti Semang;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal serumah di tempat Penggugat di Desa Hayaping;

4. Bahwa pada awal pernikahan tersebut kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis selayaknya suami istri dan dari pernikahan tersebut telah dikarunia 1 (satu) orang anak laki-laki bernama XXXXXXXX, lahir pada tanggal 20 April 1997;

5. Bahwa seiring berjalannya waktu, timbul permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat dan sejak itu pertengkaran atau perselisihan dalam rumah tangga sering terjadi, puncak pertengkaran tersebut terjadi pada awal bulan Juli tahun 2017, dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, maka sejak itu Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal;

6. Bahwa terjadinya perselisihan yang secara terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hal ini disebabkan karena Tergugat tidak ada menafkahi secara lahir maupun batin kepada Penggugat dan juga sering meninggalkan Penggugat pulang ke tempat orang tuanya di Karawang;

7. Bahwa oleh karena Tergugat tidak lagi memperbaiki sikapnya maka Penggugat merasa menderita dan tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat;

8. Bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keceocokan dan tidak lagi saling mencintai, maka tidak harapan lagi untuk mempertahankan rumah tangga maka cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan Permohonan Gugat Cerai

Halaman 2 dari 13 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Tamiang Layang, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat)
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat.

Subsider :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa Penggugat telah datang sendiri menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu pada tanggal 7 Pebruari 2019, 11 Maret 2019 dan tanggal 11 April 2019, sedangkan ketidakhadirannya tidak ternyata disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasihati Penggugat untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan, Penggugat kemudian menyatakan ada perubahan terkait tempat dilaksanakannya akad nikah antara Penggugat dan Tergugat serta mencabut petitum nomor 3 (tiga) tentang hak asuh anak;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

Berupa fotokopi kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Kecamatan Landasan Ulin, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan nomor B 12/224/XI/1996, tanggal 04 November 1996 (diberi kode P);

Halaman 3 dari 13 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B.-----

Saksi:

1. Ida Laila binti Maskot
 - 1.1. Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, saksi merupakan tetangga Penggugat;
 - 1.2. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri;
 - 1.3. Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Desa Hayaping, Kecamatan Awang, Kabupaten Barito Timur;
 - 1.4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - 1.5. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak masuk 2 (dua) tahun terakhir saksi tidak pernah lagi melihat Tergugat;
 - 1.6. Bahwa menurut keterangan Penggugat, Tergugat pergi ke Jawa (ke tempat orangtuanya);
 - 1.7. Bahwa saksi tidak pernah lagi melihat Tergugat selama kurang lebih 2 (dua) tahun terakhir;
 - 1.8. Bahwa saksi tidak mengetahui apa permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga Tergugat meninggalkan Penggugat;
 - 1.9. Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - 1.10. Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah mengirim Penggugat nafkah;
 - 1.11. Bahwa saksi tidak pernah menasihati Penggugat ataupun Tergugat supaya keduanya rukun kembali;
2. Dayuman bin Yuhai
 - 2.1. Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, saksi merupakan sepupu 2 kali Tergugat;
 - 2.2. Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, saksi merupakan sepupu 2 kali Penggugat;
 - 2.3. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri;

Halaman 4 dari 13 putusan Nomor



2.4. Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Desa Hayaping, Kecamatan Awang, Kabupaten Barito Timur;

2.5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

2.6. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak masuk 2 (dua) tahun terakhir saksi tidak pernah lagi melihat Tergugat;

2.7. Bahwa menurut keterangan Penggugat, Tergugat pergi ke Jawa (ke tempat orangtuanya);

2.8. Bahwa biasanya saksi selalu bertemu dengan Tergugat saat pergi ke ladang, karena letaknya berdekatan, namun sejak kurang lebih 2 (dua) tahun terakhir saksi tidak pernah lagi bertemu/melihat Tergugat;

2.9. Bahwa saksi tidak mengetahui apa permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga Tergugat meninggalkan Penggugat;

2.10. Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;

2.11. Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah mengirim Penggugat nafkah;

2.12. Bahwa saksi tidak pernah menasihati Penggugat ataupun Tergugat supaya keduanya rukun kembali;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah memohon kepada Pengadilan Agama Tamiang Layang menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan yang pada pokoknya disebabkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran

Halaman 5 dari 13 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan Tergugat sering pergi meninggalkan Tergugat, dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 ½ (satu setengah) tahun;

Menimbang, bahwa guna memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk memberikan tanggapan/jawaban terkait gugatan Penggugat tersebut pengadilan telah memanggil Tergugat secara resmi dan patut untuk menghadap ke muka sidang, akan tetapi Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula mengutus kuasanya, dengan demikian berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa dihadiri Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat supaya mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, dimana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu di upayakan perdamaian melalui bantuan mediator, akan tetapi dalam perkara ini Tergugat yang telah dipanggil untuk datang menghadap di muka sidang, tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, sehingga upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat dapat dimaknai bahwa Tergugat mengakui dalil-dalil Penggugat namun demikian berdasarkan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 ayat (4) berbunyi: *"meskipun Tergugat atau kuasanya tidak hadir, tetapi yang demikian itu tidak dengan sendirinya merupakan alasan bagi dikabulkannya gugatan perceraian apabila gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan atau alasan-alasan sebagaimana dimaksud Pasal 19 Peraturan Pemerintah ini"*, oleh karena kepada Penggugat dibebankan pembuktian untuk dapat membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan 1 (satu) bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti tertulis tersebut diberi kode P, bukti tersebut aslinya adalah akta otentik karena dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang

Halaman 6 dari 13 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang, sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg. jo Pasal 1868 KUHPerdara, akta tersebut tidak ada pihak yang membantahnya oleh karena itu berdasarkan Pasal 1870 KUHPerdara mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat oleh karenanya harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P tersebut berupa fotokopi kutipan akta nikah, yang mana menerangkan tentang telah terjadinya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 14 Oktober 1996 di Kecamatan Landasan Ulin, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat terikat dalam hubungan suami isteri yang sah, maka untuk itu harus dinyatakan pula bahwa Penggugat cukup beralasan sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap kedua orang saksi Penggugat, keduanya adalah orang-orang yang tidak mempunyai halangan sebagai saksi, menerangkan keterangan di depan sidang dan menerangkan secara terpisah dan di bawah sumpah dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 171, 172, dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian disebabkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, alasan tersebut sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah tahun 1975 di dalam pembuktian haruslah mendengarkan kesaksian dari pihak keluarga atau orang dekat dengan Penggugat. Kedua saksi yang diajukan Penggugat masing-masing adalah tetangga Penggugat dan sepupu 2 kali Penggugat, yang mana keduanya masuk kategori keluarga/orang dekat Penggugat, dengan demikian kedua saksi Penggugat telah pula memenuhi maksud dari Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah tersebut;

Halaman 7 dari 13 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai alasan perceraian sebagaimana dalil-dalil Penggugat, berdasarkan pembuktian dengan mendengarkan keterangan kedua saksi Penggugat, maka dapat disimpulkan bahwa keterangan yang patut dipertimbangkan adalah mengenai telah berpisahnya Penggugat dan Tergugat karena peristiwa tersebut dilihat sendiri oleh kedua saksi, sedangkan mengenai pertengkarannya kedua saksi tidak pernah melihat dan atau mendengar adanya pertengkarannya antara Penggugat dan Tergugat;;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat dapat disimpulkan bahwa yang merupakan fakta persidangan terkait dengan alasan perceraian adalah telah berpisahnya Penggugat dan Tergugat sejak lebih dari 1 ½ (satu setengah) tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berjalan panjang yaitu lebih dari 20 (dua puluh) tahun, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak dan telah pula memiliki rumah kediaman bersama, adanya keturunan dan rumah sebagai tempat bernaung adalah impian banyak pasangan, karena merupakan pendukung untuk terciptanya rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat dan Tergugat telah memiliki pondasi yang kuat untuk mempertahankan rumah tangga sampai akhir hayat, namun faktanya Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak lebih dari 1 ½ (satu setengah) tahun, hal tersebut mengindikasikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami masalah yang serius sehingga menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 1354 K/Pdt/2000, Tgl 8 September 2003, yang pada pokoknya adalah suami isteri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan;

Menimbang, bahwa berpisahnya Penggugat dan Tergugat telah berlangsung lebih dari 1 ½ (satu setengah) tahun dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul kembali, sehingga Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing selaku

Halaman 8 dari 13 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami/istri, hal-hal tersebut semakin menegaskan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa bahwa dalil Penggugat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya perceraian adalah pintu darurat yang hanya dibuka dalam situasi yang darurat, sedangkan mempertahankan rumah tangga adalah hal utama dan harus diupayakan, oleh karena itu untuk dapat dikabulkannya suatu gugatan perceraian, tidak cukup dengan hanya telah terbuktinya suatu alasan perceraian, Pengadilan harus menggali apakah rumah tangga suami istri tersebut sudah pecah dan sulit untuk disatukan kembali, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasihat secukupnya kepada Penggugat pada setiap persidangan supaya Penggugat mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai;

Menimbang, bahwa usaha nasihat tersebut menjadi kurang maksimal dengan tidak pernahnya Tergugat hadir ke muka sidang, di samping itu tidak hadirnya Tergugat ke muka sidang selain bermakna bahwa Tergugat tidak ingin membela hak-haknya (membantah dalil-dalil Penggugat), namun juga dapat dipersepsikan bahwa Tergugat tidak ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Pengadilan menilai bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi keharmonisan dan cenderung telah pecah serta sulit untuk disatukan kembali;

Menimbang, bahwa dengan demikian keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah lepas dari maksud dan tujuan pernikahan sebagaimana dimaksud di dalam Al-Qur'an pada Surat *Ar-Rum* Ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Halaman 9 dari 13 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan adanya fakta bahwa suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki maka mempertahankan rumah tangga yang demikian itu tidak akan memberikan manfaat bagi suami istri tersebut, bahkan akan menimbulkan dampak negatif bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan keterangan dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat (istri) atau tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan penggugat yaitu ketidak mampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai telah terpenuhinya alasan perceraian yaitu pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Pegugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri (ba'da dhukhul) dan berdasarkan catatan perubahan status perkawinan dalam bukti P. antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Pegugat yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak yang kesatu dan berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu *bain sughra*;

Menimbang, bahwa mengenai petitum yang dicabut oleh Penggugat di muka sidang, yaitu petitum nomor 3 (tiga) tentang hak asuh anak, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 13 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pencabutan petitum pada gugatan adalah sama dengan merubah gugatan, perubahan gugatan sebagaimana diatur dalam R.v (*Reglement op de Rechtsvordering*) Pasal 127 disebutkan bahwa perubahan gugatan diperbolehkan selama perkara belum diputus dengan ketentuan tidak boleh mengubah atau menambah pokok tuntutan. Pencabutan petitum hak asuh anak bukan merupakan pokok perkara, melainkan *asessoir* dari perceraian sehingga dengan dicabutnya tuntutan tersebut tidak membuat gugatan Penggugat berubah/menyimpang dari pokok gugatan;

Menimbang, bahwa perubahan gugatan juga tidak boleh merugikan pihak Tergugat, hal demikian termuat dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 454K/Sip/1970, tanggal 11 Maret 1971 yang isinya bahwa perubahan surat gugatan perdata yang isinya tidak melampaui batas-batas materi pokok gugatan dan tidak akan merugikan tergugat dalam pembelaan atas gugatan penggugat tersebut, maka hakim boleh mengabulkan perubahan tersebut. Majelis Hakim menilai bahwa pencabutan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat oleh Penggugat tidak akan merugikan pihak Tergugat. Oleh karena itu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai pencabutan petitum hak asuh anak oleh Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan ditetapkan dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Halaman 11 dari 13 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp846.000,00 (delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 24 April 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1440 Hijriah, oleh kami Ahmad Padli, S.Ag, M.H. sebagai Ketua Majelis, Samsul Bahri, S.H.I. dan Sulyadi, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sogiannor, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Samsul Bahri, S.H.I.

Ahmad Padli, S.Ag, M.H.

Hakim Anggota,

Sulyadi, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Sogiannor, S.Ag.

Perincian biaya :

| | |
|----------------|---------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp30.000,00 |
| 2. Proses | Rp50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp750.000,00 |
| 4. Redaksi | Rp10.000,00 |
| 5. Meterai | Rp6.000,00 |
| Jumlah | Rp846.000,00 |

Halaman 12 dari 13 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)